

# Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pengawasan Notaris di Sidoarjo

Oleh:

Afrida Dewi Alivia

Emy Rosnawati, S.H, M.H

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

# Pendahuluan

- Notaris merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, jujur, dan berintegritas tinggi.
- Namun, kewenangan yang besar ini juga menuntut adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika profesi oleh notaris. Di sinilah peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi krusial.
- Di Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya di daerah lain, MPD memiliki peran yang signifikan dalam memastikan notaris-notaris yang berpraktik di wilayah tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum.
- Namun, dalam pelaksanaannya, MPD di Sidoarjo menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah anggota MPD yang tidak sebanding dengan jumlah notaris yang diawasi, maupun keterbatasan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi hukum dan regulasi yang kadang-kadang terjadi antara notaris dan MPD juga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.
- Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh MPD di Sidoarjo melibatkan berbagai langkah, mulai dari pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, hingga pemberian sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apa tugas utama dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan notaris?
2. Bagaimana mekanisme kerja MPD dalam menangani laporan atau pengaduan terhadap notaris?
3. Apa saja jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh MPD dalam praktik kenotariatan?
4. Bagaimana prosedur pengaduan yang harus dilakukan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris?
5. Apa tantangan terbesar yang dihadapi MPD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di Sidoarjo?

# Metode

- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama pengumpulan data.
- Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang peran, mekanisme, dan tantangan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan notaris di Sidoarjo.

# Hasil dan Pembahasan

## Tugas Utama MPD dalam Pengawasan Notaris

- MPD memiliki dua tugas utama, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Tugas ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Pembinaan dilakukan secara preventif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Pengawasan, di sisi lain, mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan tugas notaris, yang idealnya dilakukan setiap tahun. Namun, karena keterbatasan sumber daya seperti jumlah tenaga dan dana, pengawasan ini kadang hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode jabatan.

## Mekanisme Kerja MPD dalam Menangani Pengaduan

- MPD memiliki mekanisme yang terstruktur. Proses ini dimulai dengan pendaftaran laporan atau pengaduan oleh masyarakat, yang kemudian diregister oleh MPD. Laporan tersebut dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam lingkup pelanggaran administratif, etika, atau kode etik notaris.
- Setelah analisis dilakukan, MPD akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, baik notaris yang bersangkutan maupun masyarakat yang merasa dirugikan, untuk dilakukan sidang pemeriksaan.
- Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam praktik kenotariatan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad, umumnya berkaitan dengan administrasi.

# Hasil dan Pembahasan

## **Prosedur Pengaduan oleh Masyarakat**

- Prosedur pengaduan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika merasa dirugikan oleh notaris di Sidoarjo relatif sederhana namun penting untuk diikuti dengan benar. Pengaduan harus diajukan secara tertulis kepada MPD, dengan mencantumkan kronologis permasalahan dari awal hingga akhir.
- Setelah laporan diterima, MPD akan meregister pengaduan tersebut dan melakukan analisis awal untuk menilai apakah laporan tersebut cukup kuat untuk ditindaklanjuti. Jika diperlukan, MPD akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## **Tantangan yang Dihadapi MPD dalam Melaksanakan Pengawasan**

- Tantangan terbesar yang dihadapi oleh MPD dalam melaksanakan tugas pengawasan di Sidoarjo, menurut Bapak Muhammad, adalah semakin meningkatnya jumlah notaris setiap tahunnya.
- Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat di antara notaris, yang pada gilirannya dapat memicu pelanggaran terhadap kode etik profesi. Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya juga menjadi kendala utama.
- MPD sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal.

# Hasil dan Pembahasan

## Upaya Mengatasi Tantangan dan Peningkatan Efektivitas Pengawasan

- Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, Bapak Muhammad mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh MPD.
- Salah satunya adalah dengan meningkatkan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran yang memadai maupun fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- Selain itu, penting juga untuk memperkuat kolaborasi antara MPD dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti DKD dan Majelis Kehormatan Daerah (MKD) untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan dan penegakan kode etik dapat dilakukan secara komprehensif.
- Penguatan kapasitas anggota MPD juga menjadi faktor kunci. Bapak Muhammad menyarankan agar ada pelatihan berkala bagi anggota MPD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi yang terus berkembang dan tantangan baru yang mungkin muncul dalam praktik kenotariatan.

## Implikasi Terhadap Praktik Kenotariatan di Sidoarjo

- Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kompleksitas tugas MPD dalam mengawasi notaris di Sidoarjo. Meskipun MPD memiliki peran yang sangat penting, berbagai tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, baik dari segi sumber daya, mekanisme pengawasan, maupun dukungan dari pihak terkait.
- Implikasi dari temuan ini sangat relevan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kenotariatan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.



# Temuan Penting Penelitian

- Tugas utama MPD dalam pembinaan dan pengawasan notaris mencakup upaya preventif untuk memastikan bahwa notaris menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman notaris mengenai aturan dan etika profesi, sementara pengawasan mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan tugas notaris.
- Namun, terdapat tantangan signifikan dalam melaksanakan tugas ini, termasuk keterbatasan sumber daya, jumlah notaris yang semakin meningkat, dan persaingan yang ketat di antara notaris. Keterbatasan dana dan fasilitas juga menghambat efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dapat dilakukan oleh MPD.
- Selain itu, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengaduan sudah diatur dengan baik, implementasinya seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas MPD.
- Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan penguatan kapasitas MPD untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan notaris di Sidoarjo.



# Manfaat Penelitian

- Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan notaris.
- Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung MPD.
- Penelitian ini memberikan wawasan bagi notaris mengenai aspek-aspek pengawasan yang perlu diperhatikan, termasuk administrasi dan kode etik.

# Referensi

- Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011).
- Arif Furqan, et al., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002).
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).
- Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushuli asSyariah, Juz II, Al-Haiyah al-Mishriyyah alAmmah lil Kitab, (Kairo, 2006).
- Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sigian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005).
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).
- Habib Ajie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).
- M.J.A. van Mourik, "Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World", media Notariat, No. 22-23-24- 25, Jan-Juli-oktober 1992, Ikatan Notaris Indonesia 1992.
- Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013. Ibnu Ishaq dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa AnNihayah, Juz III, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, (Beirut, 1994,).
- Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris

